



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id Email: humas@unpad.ac.id

SURAT EDARAN

1111/UN6.4.2/TU.00/2025

TENTANG

**PENGHEMATAN SUMBER DAYA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Yth. 1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Para Kepala Satuan
6. Para Direktur
7. Para Kepala Kantor
8. Para Kepala Pusat
di Lingkungan Universitas Padjadjaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berikut disampaikan langkah-langkah penghematan energi untuk mendukung kebijakan penghematan anggaran.

A. Efisiensi Penggunaan Listrik

1. Gedung yang memiliki dua lift atau lebih wajib memastikan bahwa lift beroperasi pada jam kerja, yaitu Senin hingga Kamis pukul 07:30 – 16:00 WIB dan pada hari Jumat pukul 07:30 – 16:30 WIB. Setelah jam kerja berakhir, lift dimatikan.
2. Menggunakan tangga (tidak menggunakan lift) untuk perpindahan antar 1-2 lantai.
3. Penggunaan pendingin ruangan (AC), lampu penerangan serta peralatan listrik lainnya di ruang kuliah, laboratorium dan fasilitas akademik lainnya harus disesuaikan dengan Jadwal Kegiatan. Semua peralatan dimatikan apabila tidak digunakan.
4. Penggunaan AC dilakukan mulai pukul 10:00- - 15:00 WIB dan suhu AC paling rendah 24°C terutama untuk kegiatan non akademik.
5. Mengecek pemeliharaan dan operasional perangkat AC lama dengan pengaturan hemat energi dan mengatur suhu ruangan standar (24-26°C).
6. Mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan. Mematikan perangkat elektronik jika tidak digunakan dalam waktu yang lama dan sebelum meninggalkan ruangan.
7. Mencabut stop kontak setelah mengisi daya (laptop, ponsel dan perangkat elektronik lainnya)
8. Mengurangi penggunaan lampu di siang hari dengan memanfaatkan cahaya alami untuk pencahayaan ruangan.
9. Menganti lampu konvensional dengan LED hemat energi di seluruh area kampus.
10. Disarankan seluruh civitas akademika menggunakan perangkat elektronik hemat energi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id Email: humas@unpad.ac.id

B. Efisiensi Penggunaan Air

1. Menggunakan air secukupnya dan mematikan keran air apabila tidak digunakan. Jika terjadi kebocoran pipa atau masalah terkait sistem Plumbing, segera laporkan kepada bagian Pemeliharaan (*Maintenance*) Gedung untuk Fakultas dan Direktorat Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana untuk Gedung Rektorat.
2. Mengurangi penggunaan mesin air minum listrik (dispenser atau pemanas air yang menyala terus) dengan membawa botol minum sendiri.

C. Efisiensi Penggunaan Bahan Bakar

1. Menggunakan kendaraan operasional dinas hanya untuk keperluan yang penting (urgent).

D. Efisiensi Penggunaan Kertas dan Plastik

1. Mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi, kecuali untuk dokumen yang bersifat sangat penting, mendesak, atau memerlukan dokumen fisik sesuai ketentuan yang berlaku dan mengoptimalkan penggunaan *E-Office*.
2. Mengurangi penggunaan tisu sekali pakai dan menggunakan tisu di saat keadaan penting serta membuang tisu di tempat sampah.
3. Mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dan air minum dalam kemasan dalam aktivasi sehari-hari dengan membawa wadah minum pribadi (*tumbler*).

E. Mekanisme Pengawasan

1. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk menugaskan manajer atau teknisi guna memastikan implementasi langkah-langkah efisiensi energi berjalan dengan baik di unit kerja masing-masing.
2. Pimpinan unit kerja, bersama dengan Direktorat Perencanaan Sistem Informasi dan Transformasi Digital serta Direktorat Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana, akan melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan langkah-langkah efisiensi energi dilakukan secara efektif.

Demikian edaran disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jatinangor, 21 Februari 2025

Direktur Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana



1111/UN6.4.2/TU.00/2025

Edward Henry

NIP. 196910232002121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id Email: humas@unpad.ac.id

CIRCULAR LETTER

1111/UN6.4.2/TU.00/2025

**REGARDING
RESOURCE CONSERVATION**

WITHIN UNIVERSITAS PADJADJARAN

To:

1. Chairperson of the Board of Trustees
2. Chairperson of the Academic Senate
3. Vice Rectors
4. Deans of Faculties/Schools
5. Heads of Units
6. Directors
7. Heads of Offices
8. Heads of Centers

at Universitas Padjadjaran

In reference to Government Regulation Number 33 of 2023 on Energy Conservation and Presidential Instruction Number 1 of 2025 on Expenditure Efficiency in the Implementation of the State Budget and Regional Budget for Fiscal Year 2025, we wish to share the following energy conservation measures to support budget efficiency policies:

A. Electricity Efficiency

1. Buildings with two or more elevators must ensure that the elevators operate only during working hours: Monday to Thursday from 07:30 to 16:00 WIB, and on Friday from 07:30 to 16:30 WIB. After working hours, the elevators must be turned off.
2. Using stairs instead of elevators is recommended for transitioning between 1-2 floors.
3. Electronic equipment, such as air conditioners (ACs), lighting, and other devices in classrooms, laboratories, and other academic facilities, should only be used during scheduled activities. All equipment must be turned off when not in use.
4. Air conditioners can be used between 10:00–15:00 WIB, with the minimum temperature set at 24°C, particularly for non-academic activities.
5. Regular checks and maintenance of old air conditioning units are essential, with energy-saving settings applied and room temperatures maintained within the standard range (24–26°C).
6. Unplug electronic devices when not in use. Ensure devices are turned off if unused for an extended period and before leaving the room.
7. Disconnect chargers after devices (such as laptops, mobile phones, and other electronics) are fully charged.
8. Reduce the use of artificial lighting during the day by maximizing natural light.
9. Replace conventional lamps with energy-efficient LED lamps across all campus areas.
10. The academic community is encouraged to use energy-efficient electronic devices.

B. Water Efficiency

1. Use water wisely and turn the faucet off when not in use. In case of pipe leaks or plumbing issues in any of the faculty buildings, please notify the faculty's Building Maintenance Division immediately. If the situation occurs in buildings within the rectorate, please inform the Directorate of Asset and Infrastructure Management.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id Email: humas@unpad.ac.id

2. Reduce the use of continuously powered water dispensers or electric water heaters by bringing personal drinking bottles.

C. Fuel Efficiency

1. Operational vehicles may only be used for essential (or urgent) purposes.

D. Paper and Plastic Efficiency

1. Minimize paper use in administrative activities, except for documents that are highly important, urgent, or require physical copies in accordance with applicable regulations, while maximizing the use of the E-Office system.
2. Reduce the use of disposable tissues and only use them when necessary, ensuring proper disposal in designated bins.
3. Reduce the use of single-use plastic bottles and bottled drinking water in daily routines by using personal drinking containers (tumblers).

E. Monitoring Mechanism

1. Heads of work units are responsible for assigning managers or technicians to ensure that energy efficiency measures are effectively implemented in their respective units.
2. Heads of work units, in collaboration with the Directorate of Information Systems Planning and Digital Transformation and the Directorate of Asset and Infrastructure Management, shall monitor to ensure effective implementation of energy efficiency measures.

This Circular Letter is issued for due attention and to be implemented accordingly.

Jatinangor, February 21, 2025
Director of Asset and Infrastructure Management



1111/UN6.4.2/TU.00/2025

Edward Henry
Employee Identification Number (NIP):
196910232002121001